



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir Berastagi, tanggal lahir 12 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat lahir Medan, tanggal lahir 03 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj pada tanggal 12 Januari 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kantor KUA Kecamatan Medan Tembung Kota Medan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/41/I/2008 pada tanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung Kota Medan xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.

3. Bahwa dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan layaknya suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak
yang bernama Renggala Asbih Kurniawan, Tempat Tgl/lahir Berastagi, 24
Oktober 2023, Umur 3 (tiga) bulan, Jenis Kelamin Laki Laki dan saat ini
tinggal bersama dengan Termohon ;

4. Bahwa awal Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak
Tahun 2015 setelah pernikahan pada saat itu dimana Pemohon didatangi oleh
teman Termohon untuk meminta pembayaran atas hutang yang dimiliki
Termohon kepada teman Termohon sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga
juta rupiah). Kemudian Penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon
dan Termohon juga disebabkan karena : Termohon tidak pernah ijin pergi
keluar rumah kepada Pemohon dan Termohon sering pulang larut malam,
Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon kalau Termohon
meminjam uang kepada orang lain, Termohon selalu berulang kali meminjam
uang kepada orang lain tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Termohon sering
bersikap kasar bahkan memukul Pemohon apabila terjadi pertengkaran dan
perselisihan dalam rumah tangga dan Termohon merasa kurang cukup atas
nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon

5. Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan
Agustus 2022, pada saat itu Pemohon pulang bekerja kemudian Pemohon
dan Termohon berbicara sebagaimana biasanya suami dan istri lalu antara
Pemohon dan Termohon Pukul 21.00 Wib masuk ke kamar tidur untuk
beristirahat namun pada Pukul 24.00 Wib, Pemohon bangun dari tempat tidur
dan melihat Termohon tidak ada di kamar tidur kemudian Pemohon mencari
Termohon dengan menghubungi Termohon dan saat itu Termohon
mengatakan bahwa Termohon sedang berada bersama dengan teman
Termohon pergi ke Cafe yang berada di Berastagi karena suntuk dirumah;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



6. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon dan Termohon juga sudah melakukan sikap yang diluar batas sebagai istri yang pergi tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mencoba menanyakan kepada Termohon apa keinginan Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon mengatakan Termohon berkeinginan bercerai dengan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon khawatir bersikap kasar dengan Termohon atas sikap Termohon yang tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sehingga bulan Desember 2022 Pemohon meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama di xxxxxxxx xxxx No. 168 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon juga pernah diupayakan damai oleh keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon berkeinginan agar hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dapat putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pengadilan Agama Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih Muhajir, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Muhajir, S.H.I., M.Ag sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 23 Januari 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Februari 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak kesepakatan sebagian, terkait;

1. Nafkah 'iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) untuk selama masa iddah.
2. Mut'ah sejumlah Rp. 800.000, 00 (*delapan ratus ribu rupiah*).

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Para Pihak yang bernama: Renggala Asbih Kurniawan bin Heri Kurniawan, umur 3 (tiga) bulan, jenis kelamin Laki-laki;

4. Bahwa Pemohon bertanggungjawab terhadap nafkah satu orang anak Para Pihak yang jumlahnya minimal sebesar Rp. 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta meningkat 10 % setiap tahun sesuai inflasi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak mengakui dan tidak membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK 1206021206840002, tanggal 09 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 041/41/I/2008, tanggal 07 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Medan Tembung Kota Medan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.

B. Bukti Saksi

1. Dedi Susanto bin Supardi, tempat lahir Berastagi, tanggal lahir 14 Oktober 1978, umur 45

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Abang Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Renggala Asbih Kurniawan, Tempat Tgl/lahir Berastagi, 24 Oktober 2023, Umur 3 (tiga) bulan, Jenis Kelamin Laki Laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 sudah sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak pernah ijin pergi keluar rumah kepada Pemohon dan Termohon sering pulang larut malam, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon kalau Termohon meminjam uang kepada orang lain, Termohon selalu berulang kali meminjam uang kepada orang lain tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Termohon sering bersikap kasar bahkan memukul Pemohon apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan Termohon merasa kurang cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2022, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

2. SAKSI 2, tempat lahir Banyuasin, tanggal lahir 29 Mei 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Abang Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Renggala Asbih Kurniawan, Tempat Tgl/lahir Berastagi, 24 Oktober 2023, Umur 3 (tiga) bulan, Jenis Kelamin Laki Laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 sudah sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak pernah ijin pergi keluar rumah kepada Pemohon dan Termohon sering pulang larut malam, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon kalau Termohon meminjam uang kepada orang lain, Termohon selalu berulang kali meminjam uang kepada orang lain tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Termohon sering bersikap kasar bahkan memukul Pemohon apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Termohon merasa kurang cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon.

- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2022, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Termohon serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/41/I/2008, tanggal 07 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Medan Tembung Kota Medan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Pengadilan Agama Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Muhajir, S.H.I., M.Ag, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 20 Februari 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nafkah 'iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) untuk selama masa iddah.
2. Mut'ah sejumlah Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Termohon menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Para Pihak yang bernama: Renggala Asbih Kurniawan bin Heri Kurniawan, umur 3 (tiga) bulan, jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa Pemohon bertanggungjawab terhadap nafkah satu orang anak Para Pihak yang jumlahnya minimal sebesar Rp. 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta meningkat 10 % setiap tahun sesuai inflasi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepadanya guna menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak 2015, hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak pernah ijin pergi keluar rumah kepada Pemohon dan Termohon sering pulang larut malam, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon kalau Termohon meminjam uang kepada orang lain, Termohon selalu berulang kali meminjam uang kepada orang lain tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Termohon sering bersikap kasar bahkan memukul Pemohon apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan Termohon merasa kurang cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Agustus 2022, akibatnya Pemohon dengan Termohon bertengkar sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan aparat desa, namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak mengakui dan tidak membantah seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan Agama menilai bahwa dalil-dalil Pemohon telah diakui seluruhnya dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dan pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik, oleh karenanya Pemohon tetap harus dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi?.

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara.
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Renggala Asbih Kurniawan, Tempat Tgl/lahir Berastagi, 24 Oktober 2023, Umur 3 (tiga) bulan, Jenis Kelamin Laki Laki.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar sejak 2015 yang disebabkan karena Termohon tidak pernah ijin pergi keluar rumah kepada Pemohon dan Termohon sering pulang larut malam, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon kalau Termohon meminjam uang kepada orang lain, Termohon selalu berulang kali meminjam uang kepada orang lain tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Termohon sering bersikap kasar bahkan memukul Pemohon apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan Termohon merasa kurang cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa terhadap ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi.

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 (satu) tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan Agama menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pertimbangan Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Konstatasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Renggala Asbih Kurniawan, Tempat Tgl/lahir Berastagi, 24 Oktober 2023, Umur 3 (tiga) bulan, Jenis Kelamin Laki Laki.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak 2015 yang disebabkan karena Termohon tidak pernah ijin pergi keluar rumah

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



kepada Pemohon dan Termohon sering pulang larut malam, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon kalau Termohon meminjam uang kepada orang lain, Termohon selalu berulang kali meminjam uang kepada orang lain tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Termohon sering bersikap kasar bahkan memukul Pemohon apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan Termohon merasa kurang cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus.
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan Agama bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung.
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri.
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama.
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.
 - Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi.
 - Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.
 - Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga dan aparat desa yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap ingin menceraikan Termohon.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.
- Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut.
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Pemohon kepada Termohon yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon mengharapkan Pemohon dan Termohon dapat membina rumah tangga yang sakinah.
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas.
- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan.
- Bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama sebagai berikut:

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan".

- Bahwa Pengadilan Agama juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

Artinya:

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudahan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau";

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

Artinya:

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 20 Februari 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait;

1. Nafkah 'iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) untuk selama masa iddah.
2. Mut'ah sejumlah Rp. 800.000, 00 (*delapan ratus ribu rupiah*).
3. Bahwa Termohon menjadi pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 1 (*satu*) orang anak Para Pihak yang bernama: Renggala Asbih Kurniawan bin Heri Kurniawan, umur 3 (*tiga*) bulan, jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa Pemohon bertanggungjawab terhadap nafkah satu orang anak Para Pihak yang jumlahnya minimal sebesar Rp. 1.200.000,00 (*satu juta dua*

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta meningkat 10 % setiap tahun sesuai inflasi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan kesepakatan Pemohon dan Termohon di atas tidak ada yang melanggar ketentuan dan undang-undang dan tidak ada pula yang melanggar asusila dan adat istiadat, oleh karenanya kesepakatan kedua belah pihak sama dengan Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal asal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karenanya Pemohon dan Termohon dihukum untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Petitim: Agar menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Pengadilan Agama mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fauziah Nur Binti Filukadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian sebagian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabajahe pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Muhajir, S.H.I., M.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabajahe sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Afrizal Juanda, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon serta Termohon.

Hakim,

Muhajir, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK Perkara | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan dan PNBP | : | Rp 920.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp 1.020.000,00 |

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Kbj